

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Tesis yang berjudul analisis Penetapan Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI) adalah sebagai berikut :

1. Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan Hukum Islam dan KHI adalah sebagai berikut :

Menurut hukum Islam Wali '*a hal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Sedangkan menurut KHI wali adhal atau enggan adalah wali yang berhak menikahkan anaknya tapi tidak mau menikahkannya dengan penetapan pengadilan agama yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

2. Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI. Adapun menurut hukum Islam adalah sebagai berikut;

- a. Golongan hanafiah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab'ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim.
- b. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penengah

- c. Golongan hambalayah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewalianya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim.

Sedangkan Prosedur penetapan wali Adhol dalam KHI, mengacu kepada undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005 yaitu: *Pertama*, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali, *Kedua*, usaha perdamaian, *Ketiga*, pembacaan surat permohonan, *Keempat*, pemeriksaan persidangan, *Kelima*, pembacaan hasil penetapan majelis hakim.

B. Saran

Pertama, wali nikah sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Sedangkan perkawinan yang bersifat sakral dan jangka panjang perlu adanya pemahaman oleh setiap calon pengantin. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara berskala kepada masyarakat sehingga restu orang tuanya menyempurnakan pernikahan anak-anaknya.

Kedua, penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama tetap mengutamakan jalan musyawarah atau damai agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik dan benar. Karena itu majelis hakim sebaiknya memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai faktor pendukung tercapainya tujuan pernikahan tersebut.